

4. Fasilitasi pada Perekaman dan Pencetakan KTP-el Tuntas Di Kecamatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • KTP-el baru bagi WNI <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin 2. Kartu Keluarga • KTP-el karena pindah datang (antar Kecamatan dalam satu Kabupaten) bagi WNI <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan pindah (SKPWNI) dari daerah asal 2. Kartu Keluarga 3. KTP-el • KTP-el hilang dan rusak bagi WNI <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan hilang dari kepolisian 2. KTP-el yang rusak 3. Kartu Keluarga
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap 2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan 3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas Operator pelayanan Administrasi Kependudukan 4. Dilakukan perekaman biometrik KTP-el oleh Operator SIAK di Kecamatan bagi yang belum melakukan perekaman biometrik 5. Proses encode dan pencetakan KTP-el oleh Operator SIAK di Kecamatan 6. Proses Aktivasi KTP-el oleh pemohon dibantu petugas 7. Operator SIAK di Kecamatan menyerahkan KTP-el ke Petugas Locket 8. Petugas Locket menyerahkan KTP-el kepada pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan
3	Jangka waktu penyelesaian	1. Pengajuan 1 (satu) hari kerja;
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)

KEC. SUMBERSUKO